



**PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA
NOMOR 28 TAHUN 2003**

TENTANG

**KETENTUAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG
DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA

- Menimbang : a. bahwa untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan pada pemanfaatan ruang perlu ditetapkan adanya kawasan lindung yang memberikan arahan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan ;
- b. bahwa dengan semakin terbatasnya ruang, maka untuk menjamin terselenggaranya kehidupan dan pembangunan yang berkelanjutan fungsi pelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan serta nilai sejarah perlu dituangkan dalam kebijaksanaan pembangunan kota;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 (LN Tahun 1953 Nomor 9, TLN Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (LN tahun 1959 Nomor 72, TLN Nomor 1820) ;
2. Undang-undang Nomor 11 tahun 1974 tentang Pengairan (LN Tahun 1974 Nomor 65, TLN Nomor 3046) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ;
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, TLN Nomor.3699) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 12 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Samarinda ;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 20 Tahun 2000 tentang Ketentuan Pengusahaan Pertambangan Umum Dalam Wilayah Kota Samarinda ;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2002 tentang PPNS dalam Wilayah Kota Samarinda.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA TENTANG KETENTUAN PENGELOLAAN KAWASAN LINDUNG DALAM WILAYAH KOTA SAMARINDA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Samarinda
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda
- c. Walikota adalah Walikota Samarinda
- d. Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Samarinda
- e. Pejabat adalah Pegawai Yang Diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Kawasan Lindung adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan
- g. Pengelolaan Kawasan Lindung adalah Upaya Penetapan Pelestarian dan Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung
- h. Kawasan adalah Wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya
- i. Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang memiliki sifat yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar bawahannya / hilir sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah
- j. Kawasan Resapan Air adalah Daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga tempat pengisian air bumi (Akifer) yang berguna sebagai sumber air

- k. Kawasan Bergambut adalah Kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu yang lama
- l. Kawasan Sekitar Mata Air adalah Kawasan disekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk dipertahankan kelestarian fungsi mata air
- m. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu baik didarat maupun diperairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya
- n. Kawasan Danau / Waduk adalah Kawasan tertentu disekelilingi danau / waduk yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi danau / waduk
- o. Taman Nasional adalah Kawasan kelestarian alam yang dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi
- p. Kawasan Hutan Kota adalah Komunitas vegetasi berupa pohon dan asosiasinya yang tumbuh dilahan kota atau disekitar kota, berbentuk jalur, menyebar atau bergerombol (menumpuk) dengan struktur meniru (menyerupai hutan alam, membentuk habitat yang memungkinkan kehidupan bagi satwa dan menimbulkan lingkungan sehat, nyaman dan estetis)
- q. Taman Hutan Raya adalah Kawasan pelestarian yang terutama dimanfaatkan untuk tujuan koleksi tumbuhan dan / atau satwa alami atau buatan jenis asli dan / atau bukan asli, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, budaya, pariwisata dan rekreasi
- r. Taman Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam didarat maupun dilaut terutama dimanfaatkan untuk pelestarian dan rekreasi alam
- s. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan adalah Kawasan yang merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun bentukan biologi alami yang khas
- t. Kawasan Rawan Bencana Alam adalah Kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam
- u. Sempadan Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan
- v. Sempadan Sungai adalah Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan / kaval saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai
- w. Bantaran Sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sungai dengan kaki tanggul sebelah dalam
- x. Bangunan Sungai adalah bangunan yang berfungsi untuk melindungi, penyambungan, penggunaan dan pengendalian sungai
- y. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pencemaran sungai
- z. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata perairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai
- â. Instansi Teknis adalah Instansi yang membidangi usaha dan atau kegiatan dalam rangka mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup
- ä. Daerah Penyangga adalah wilayah yang berada diluar kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam baik sebagai kawasan hutan lain, tanah negara maupun tanah yang dibebani hak yang diperlukan dan mampu menjaga keutuhan suaka alam dan kawasan pelestarian alam

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

1. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup
2. Sasaran pengelolaan kawasan lindung adalah :
 - a. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa
 - b. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam.

BAB III RUANG LINGKUP KAWASAN LINDUNG

Pasal 3

Ruang lingkup kawasan lindung meliputi :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya / hilirnya.
- b. Kawasan Perlindungan Setempat.
- c. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya.
- d. Kawasan Rawan Bencana Alam.

Pasal 4

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Lindung.
- b. Kawasan Bergambut.
- c. Kawasan Resapan Air.
- d. Kawasan Hutan Kota.

Pasal 5

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b terdiri dari :

- a. Sempadan Sungai.
- b. Kawasan Sekitar Waduk/Danau.
- c. Kawasan Sekitar Mata Air.

Pasal 6

Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c terdiri dari :

- a. Kawasan Suaka Alam.
- b. Kawasan Suaka Perairan.
- c. Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan taman wisata alam
- d. Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

Pasal 7

Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, pasal 5 dan pasal 6 akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV

KEBIJAKSANAAN KAWASAN LINDUNG
DAN DAERAH PENYANGGA

Bagian Pertama

Kawasan Yang Memberi Perlindungan Kawasan Bawahannya / Hilir

Pasal 8

- (1) Kebijakan kawasan lindung dimaksudkan dalam pasal ini adalah kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya / hilir
- (2) Kebijakan daerah penyangga dimaksudkan dalam pasal ini adalah merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan mahluk.

Pasal 9

- (1) Perlindungan terhadap kawasan hutan lindung dilakukan untuk mencegah terjadinya erosi, bencana banjir, sedimentasi dan mencegah fungsi hidrologis tanah untuk menjamin ketersediaan unsur hara tanah, air tanah, dan air permukaan.
- (2) Perlindungan daerah penyangga ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 10

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) Pemerintah Kota dapat menetapkan :

- a. Wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan daerah penyangga kehidupan.
 - b. Pola dasar pembinaan wilayah perlindungan daerah penyangga kehidupan.
 - c. Pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan daerah penyangga kehidupan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud oleh pasal 9 dan 10 diatur lebih lanjut dengan keputusan Walikota.

Pasal 11

Kreteria Kawasan Hutan Lindung adalah :

- a. Kawasan Hutan dengan faktor-faktor lereng lapangan, jenis tanah, curah hujan yang melebihi nilai skor 175 dan atau.
- b. Kawasan Hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih
- c. Kawasan hutan yang mempunyai ketinggian diatas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Pasal 12

- (1) Perlindungan terhadap kawasan bergambut dilakukan untuk mengendalikan hidrologi wilayah yang berfungsi sebagai penambat air dan pencegah banjir, serta melindungi ekosistem yang khas dikawasan yang bersangkutan.
- (2) Kreteria kawasan bergambut adalah tanah bergambut dengan ketebalan 3 meter atau lebih yang terdapat pada bagian hulu sungai atau rawa dan atau pada daerah tertentu.

Pasal 13

- (1) Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir, baik untuk kawasan bawahannya maupun kawasan yang bersangkutan.
- (2) Kreteria kawasan resapan air adalah kawasan yang mempunyai struktur tanah yang mudah meresapkan air dari curah hujan yang tinggi.

Bagian Kedua

KAWASAN PERLINDUNGAN SETEMPAT

Pasal 14

- (1) Perlindungan terhadap sempadan dan air sungai dilakukan untuk melindungi sungai dari kegiatan manusia yang dapat mengganggu dan merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai serta mengamankan aliran sungai.

- (2) Kreteria sempadan sungai adalah :
- a. Sekurang-kurangnya 100 m dikiri kanan sungai besar dan 50 meter kiri kanan anak sungai yang berada diluar pemukiman.
 - b. Untuk sungai dikawasan pemukiman berupa sempadan sungai antara 10 –20 meter.
- (3) Garis sempadan sungai adalah :
- a. Bertanggul ditetapkan dengan batas lebar sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul
 - b. Garis sempadan sungai yang tidak bertanggul ditetapkan berdasarkan perhubungan teknis dan sosial ekonomis oleh instansi teknis
 - c. Garis sempadan sungai yang bertanggul maupun tidak bertanggul yang berada diwilayah perkotaan dan sepanjang jalan akan ditetapkan secara tersendiri oleh instansi tehnik melalui surat keputusan Walikota.

Pasal 15

- (1) Sungai sebagai sumber air merupakan salah satu sumber daya alam yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan dan penghidupan manusia.
- (2) Sungai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilindungi dan dijaga kelestariannya, ditingkatkan fungsi dan kemanfaatannya dan dikendalikan daya rusaknya terhadap lingkungan.

Pasal 16

- (1) Perlindungan terhadap kawasan sekitar waduk dilakukan untuk melindungi waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu kelestarian fungsi waduk.
- (2) Kreteria kawasan sekitar waduk adalah daratan sepanjang tepian waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk antara 60-100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Pasal 17

- (1) Perlindungan terhadap kawasan sektor mata air dilakukan melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya.
- (2) Kreteria kawasan mata air adalah sekurang-kurangnya dengan jari-jari 250 meter disekitar mata air

Bagian Ketiga

KAWASAN SUAKA ALAM DAN CAGAR BUDAYA

Pasal 18

- (1) Perlindungan terhadap kawasan suaka alam dilakukan untuk melindungi keanekaragaman biota, tipe ekosistem, gejala dan keunikan alam bagi kepentingan plasma nutfah, ilmu pengetahuan dan pembangunan pada umumnya.
- (2) Kawasan suaka alam sendiri mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1).
- (3) Kawasan suaka alam terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, hutan wisata, daerah perlindungan plasma nutfah dan daerah pengungsian satwa.]
- (4) Kreteria kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Kepres Nomor 32 tahun 1990.

Pasal 19

- (1) Perlindungan terhadap taman hutan raya, taman nasional dan taman wisata alam dilakukan untuk pengembangan pendidikan, rekreasi dan pariwisata serta peningkatan kualitas lingkungan sekitarnya dan perlindungan dari pencemaran.
- (2) Kreteria taman hutan raya, taman nasional dan taman wisata alam adalah kawasan berhutan atau bervegetasi tetap yang tetap memiliki tumbuhan dan satwa yang beragam, memiliki arsitektur bentang alam yang baik dan memiliki akses yang baik untuk keperluan pariwisata.

Bagian Keempat

KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM

Pasal 20

- (1) Perlindungan terhadap kawasan bencana alam dilakukan untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (2) Kreteria kawasan bencana alam adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

BAB V

PENGENDALIAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 21

- (1) Setiap orang dan atau kegiatan usaha didalam kawasan lindung dilarang melakukan budidaya kecuali yang tidak mengganggu fungsi lindung.
- (2) Didalam kawasan suaka alam dan kawasan cagar alam dilarang melakukan kegiatan budidaya apapun kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsi dan tidak merubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alam yang ada.
- (3) Kegiatan budidaya yang sudah ada dikawasan lindung yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup dikenakan ketentuan yang berlaku

sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

- (4) Apabila menurut analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan budidaya mengganggu fungsi lindung, maka kegiatan tersebut harus segera dihentikan dan fungsi sebagai kawasan lindung dikembalikan secara bertahap.

Pasal 22

- (1) Setiap orang, badan usaha, dan atau kegiatan usaha lain yang diduga akan menimbulkan pencemaran dan menurunnya kualitas air wajib melakukan pencegahan dan penanggulangan
- (2) Setiap orang, badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya dilarang membuang benda-benda/bahan-bahan padat dan atau cair ataupun yang berupa limbah kedalam atau disekitar sungai yang diperkirakan atau patut diduga atau menimbulkan pencemaran atau menurunnya kualitas air, sehingga membahayakan dan atau merugikan penggunaan air yang lain dan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Setiap orang, badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya dilarang mengambil, menebang, menambang memiliki, merusak, memusnahkan tumbuhan yang berada dikawasan lindung dan atau pada daerah tertentu yang ditetapkan pemerintah kota.
- (2) Setiap orang, badan usaha dan atau kegiatan usaha lainnya dilarang menangkap, membunuh dan memiliki satwa baik didarat maupun diperairan dengan cara apapun yang bisa mengganggu ekosistem lainnya.

BAB VI PENETAPAN KAWASAN LINDUNG

Pasal 24

- (1) Pemerintah Kota Samarinda dalam menetapkan wilayah-wilayah tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 sebagai kawasan lindung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disertai luas dan peta dengan tingkat ketelitian minimal skala 1 : 50.000 dengan memperhatikan kondisi yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dilakukan secara terpadu dan lintas sektoral dengan mempertimbangkan secara teknis dan sosial ekonomis.

BAB VII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21, pasal 22, pasal 23 diancam pidana kurungan penjara paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu dilingkungan pemerintah kota diberi kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan dibidang pengelolaan kawasan lindung.
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti kebenaran atau laporan yang berkenaan tindak perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dan atau gangguan kawasan lindung.
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan perbuatan yang dilakukan.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukaan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan.
 - g. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - h. Memotret seseorang, badan atau lokasi yang berkaitan dengan perbuatan.
 - i. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk melancarkan penyidikan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada penuntut umum.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua kegiatan usaha yang telah ditetapkan dan berada dikawasan lindung dapat diterapkan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan Di Samarinda.
Pada Tanggal 24 Pebruari 2003

WALIKOTA SAMARINDA,

Drs. H. ACHMAD AMINS, MM

Disahkan / disetujui dengan surat DPRD Kota Samarinda
Nomor 06 Tahun 2003 Tanggal 24-2-2003

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda
Nomor 28 Tahun 2003 tanggal 26-2-2003 Seri C Nomor 01

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA

Drs. H.M. SAILI, M.Si

Pembina Tk. I
Nip. 550 006 829